



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sarana dan prasarana kerja merupakan faktor penting dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka standarisasi sarana dan prasarana kerja aparatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827).;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Pasal 1**

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Ketentuan dalam Lampiran I pada Romawi II antara nomor 20 dan 21 ditambahkan 20.a sehingga berbunyi sebagai berikut:

**II. KEBUTUHAN RUANGAN KANTOR UMUM**

NO	SKPD	R. TAMU	R.RAPAT	R.PENYAJI DATAA	R.P.KEUANGAN	R.SANDIR/TELKOM	R.ARSIR.PUSTAKA	R.PUSTAKA	R.BACA PUSTAKA	R.POLI-KLINIK	R.LABORAT	R.GUDANG	R.SENTRAL TELPON	R.KOMPUTER	R.POS KEAMANAN	R.KANTIN	R.GENSET	R.MUSHOLA	R.PENGGANDAAN	R.KM.MANDI/TOILET	CONTOH RUANG LAIN
20.a	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V	V	-	V	-	V	V	-	-	V	V	-	-	V	V	V	V	-	V	

- b. Ketentuan dalam Lampiran III pada Romawi II antara nomor 26 dan 27 ditambahkan 26.a sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	ESELON						
		K. Perorangan Dinas	K. Dinas Jabatan	K. Dinas Operasional	K. Dinas Ops.khusus	RODA 2	
26.a	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1	4	4	4	

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 JANUARI 2011

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 JANUARI 2011

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

TRI HARJUN ISMAJI  
NIP. 1951063 198103 1 003.

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 2